



## PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Aji Sunarya
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan TAS 5 Blok H - 12 / 09 RT. 008 RW. 003 Desa Bendotretak Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. SINAR SOSRO)

Terdakwa Bayu Aji Sunarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengeroyokan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU AJI SUNARYA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa BAYU AJI SUNARYA tetap ditahan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa BAYU AJI SUNARYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) datang ke SDN Gampang Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti kegiatan kenaikan tingkat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB ketika istirahat setelah menjalankan sholat dzuhur, Saksi MOCH. ZAINUL MUSTOFA BIN LEGIRAN (dalam berkas perkara lain) mendapatkan telephone *WhatsApp* dari temannya sesama Anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mengatakan “*Mas lek mantuk ati – ati, be’e siswae onok opo – opo soale aku mau berniat nyopo Pihak KS (Kera Sakti) tapi malah dicegat karo KS (Kera Sakti) trus dipisuhi*” (artinya : Mas kalau pulang hati – hati, jika siswa ada apa – apa karena saya tadi berniat menyapa Pihak KS (Kera Saksi) tetapi dihentikan dan dikatai kata – kata kotor);
- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) dan sesama Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang berjumlah sekitar tiga puluh orang melakukan *konvoi* dengan sepeda motor mendatangi Anggota Perguruan Silat IKSPI di SDN Kedungkembar di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai dilokasi dan melihat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yang memakai baju silat warna hitam garis putih bertuliskan IKSPI tersebut, kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengeroyoknya dengan cara memukul Saksi AMRULLOH TRISNA

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KHUSNUT TORIQ baik dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat berupa batang kayu pohon jambu serta menendangi Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sehingga mengalami luka;
- Bahwa adapun peran masing – masing Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengeroyok Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yaitu :
    - Terdakwa BAYU AJI SUNARYA : Menginjak punggung Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali.
    - Saksi MOHAMMAD ROSA : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai punggung sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali.
    - Saksi AR ROYANO FIRDAUS : Menyerang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan menggunakan batang kayu pohon jambu lalu dipukulkan kearah Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai dada sebelah kanan.
    - Saksi M. SYARIFUDIN HIDAYATULLOH : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengenai bagian rusuk sebelah kanan sebanyak satu kali.
    - Saksi RAHMAD ARSYADANI : Memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menggunakan tangan kosong dari arah belakang mengenai kepala Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ, pada saat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menoleh pelaku memukul lagi mengenai pelipis sebelah kanan.
    - Saksi ANUGRAH BUDI RAMA : Memukul kepala bagian belakang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali.
    - Saksi M. RIZAL BAYU : Menendang dan mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali.
    - Saksi MOCH. RIZAL WAHYU : Menendang mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali dan juga menginjak punggungnya sebanyak satu kali;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FD110225139 / RSBPORONG tertanggal 03 September 2023 atas nama AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan hasil pemeriksaan :

Point. 4 pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada pelipis kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan luar, terdapat luka tertutup, berbentuk bulat, berwarna merah kebiruan, berukuran satu kali satu sentimeter.
- b. Pada hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kanan dalam, terdapat luka tertutup berbentuk tidak beraturan berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma lima kali satu sentimeter.
- c. Pada bibir bawah satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter disamping sudut bibir kiri ditemukan luka tertutup tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu kali tiga sentimeter.
- d. Pada leher depan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter disamping puncak bahu kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
- e. Pada daerah seluas enam kali satu sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, nol sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk garis pada area seluas sebelas kali lima sentimeter.
- f. Pada punggung tangan kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, ditemukan beberapa luka tertutup berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, pada area seluas empat kali tiga sentimeter.
- g. Pada lengan bawah kiri, sisi depan, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ditemukan luka tertutup, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- h. Pada area seluas dua puluh kali dua belas sentimeter perut kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tulang rusuk kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.

- i. Pada tungkai atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut kiri, ditemukan luka tertutup berbentuk bulat berwarna merah kebiruan, berukuran tiga kali dua sentimeter.
- j. Pada ibu jari kaki kiri, dua puluh lima sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka tertutup berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran tiga kali dua sentimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP.

#### ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam bulan September 2023 bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) datang ke SDN Gampang Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti kegiatan kenaikan tingkat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB ketika istirahat setelah menjalankan sholat dzuhur, Saksi MOCH. ZAINUL MUSTOFA BIN LEGIRAN (dalam berkas perkara lain) mendapatkan telephone *WhatsApp* dari temannya sesama Anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mengatakan “*Mas lek mantuk ati – ati, be’e siswae onok opo – opo soale aku mau berniat nyopo*”

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



*Pihak KS (Kera Sakti) tapi malah dicegat karo KS (Kera Sakti) trus dipisuhi"* (artinya : Mas kalau pulang hati – hati, jika siswa ada apa – apa karena saya tadi berniat menyapa Pihak KS (Kera Saksi) tetapi dihentikan dan dikatai kata – kata kotor);

- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) dan sesama Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang berjumlah sekitar tiga puluh orang melakukan *konvoi* dengan sepeda motor mendatangi Anggota Perguruan Silat IKSPI di SDN Kedungkembar di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai dilokasi dan melihat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yang memakai baju silat warna hitam garis putih bertuliskan IKSPI tersebut, kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengeroyoknya dengan cara memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ baik dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat berupa batang kayu pohon jambu serta menendangi Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sehingga mengalami luka;
- Bahwa adapun peran masing – masing Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengeroyok Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yaitu :
  - Terdakwa BAYU AJI SUNARYA : Menginjak punggung Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali.
  - Saksi MOHAMMAD ROSA : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai punggung sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



- Saksi AR ROYANO FIRDAUS : Menyerang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan menggunakan batang kayu pohon jambu lalu dipukulkan kearah Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai dada sebelah kanan.
  - Saksi M. SYARIFUDIN HIDAYATULLOH : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengenai bagian rusuk sebelah kanan sebanyak satu kali.
  - Saksi RAHMAD ARSYADANI : Memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menggunakan tangan kosong dari arah belakang mengenai kepala Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ, pada saat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menoleh pelaku memukul lagi mengenai pelipis sebelah kanan.
  - Saksi ANUGRAH BUDI RAMA : Memukul kepala bagian belakang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali.
  - Saksi M. RIZAL BAYU : Menendang dan mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali.
  - Saksi MOCH. RIZAL WAHYU : Menendang mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali dan juga menginjak punggungnya sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FD110225139 / RSBPORONG tertanggal 03 September 2023 atas nama AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan hasil pemeriksaan :

Point. 4 pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada pelipis kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan luar, terdapat luka tertutup, berbentuk bulat, berwarna merah kebiruan, berukuran satu kali satu sentimeter.
- b. Pada hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kanan dalam, terdapat luka tertutup

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- berbentuk tidak beraturan berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma lima kali satu sentimeter.
- c. Pada bibir bawah satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter disamping sudut bibir kiri ditemukan luka tertutup tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu kali tiga sentimeter.
  - d. Pada leher depan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter disamping puncak bahu kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
  - e. Pada daerah seluas enam kali satu sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, nol sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk garis pada area seluas sebelas kali lima sentimeter.
  - f. Pada punggung tangan kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, ditemukan beberapa luka tertutup berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, pada area seluas empat kali tiga sentimeter.
  - g. Pada lengan bawah kiri, sisi depan, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ditemukan luka tertutup, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
  - h. Pada area seluas dua puluh kali dua belas sentimeter perut kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas tulang rusuk kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
  - i. Pada tungkai atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut kiri, ditemukan luka tertutup berbentuk bulat berwarna merah kebiruan, berukuran tiga kali dua sentimeter.
  - j. Pada ibu jari kaki kiri, dua puluh lima sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka tertutup berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran tiga kali dua sentimeter.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma fakultas hukum semester 1 dan sebagai anggota di perguruan silat IKSPI sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh perguruan silat PSHT kepada perguruan IKS sehingga mengakibatkan saksi dan beberapa anggota IKSPI mengalami luka-luka yaitu Sdr. FAREL, Sdr. LUTFI, Sdr. DIAN WAYU, Sdr. DAVID, Sdr. FIRMAN dan Sdr. LUKMAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, di halaman depan SDN Kedungkembar Kec.Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 09.00 Wib ketika latihan baru dimulai, ada beberapa orang berboncengan sepeda motor matic yang saksi lupa jenisnya, dengan mengenakan seragam PSHT melewati jalan depan SDN Kedung Kembar sambil berteriak hoi-hoi kemudian berlalu kearah timur. Pada saat itu banyak dari anggota IKSPI termasuk saksi sempat melihat kearah suara tersebut namun saksi tidak tahu nama dari anggota PSHT tersebut. saksi dan anggota IKSPI tidak ada yang membalas teriakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib setelah selesai melakukan latihan rutin, saksi dan 9 anggota IKSPI yang sedang bersih – bersih halaman SD, kemudian ada sekira 30 orang berseragam PSHT dengan berboncengan sepeda motor melewati depan SDN Kedung Kembar, dari arah timur ke Barat, dengan sengaja mengeraskan suara knalpot dan beberapa orang menunjuk-nujuk kearah saksi dan anggota IKSPI lainnya yang ada didalam halaman SDN Kedung kembar, saksi dan 9 anggota IKSPI tetap menahan diri dan tidak membalas;
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika saksi dan 9 anggota PSHT lain yang sedang beristirahat di teras ruang kelas, melihat dari arah barat datang sekira 30 orang berpakaian PSHT datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan langsung masuk kedalam halaman SDN Kedung kembar;
- Bahwa seingat saksi terdakwa bersama dengan saksi Anugrah Budi Rama (Penuntutan Terpisah), Rahmad Arsyadani (Penuntutan Terpisah),

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



Moch. Rizal Wahyu Kurniawan (Penuntutan Terpisah), Ar Royano Firdaus (Penuntutan Terpisah), terdakwa, Dan Mohammad Rosa (penuntutan terpisah), serta anggota PSHT lainnya masuk kehalaman sekolah dan mendekati saksi, setelah berada pada jarak yang cukup dekat, anggota PSHT langsung melakukan kekerasan kepada saksi. Selain itu Sdr. AR ROYANO FIRDAUS yang membawa sebatang kayu yang cukup besar yaitu batang pohon bambu, mengayunkan kearah Sdr. DIAN, namun tidak kena, namun Sdr. AR ROYANO FIRDAUS kemudian memukulkan batang pohon tersebut kearah Sdr. FAREL. Anggota PSHT tersebut kemudian langsung menyerang saksi dan beberapa anggota IKSI kecuali para anggota wanita yang tidak mengalami kekerasan;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ANUGRAH BUDI RAMA (penuntutan terpisah), RAHMAD ARSYADANI (penuntutan terpisah), MOCH. RIZAL WAHYU KURNIAWAN (penuntutan terpisah), AR ROYANO FIRDAUS (penuntutan terpisah), terdakwa, dan MOHAMMAD ROSA (penuntutan terpisah) tersebut saksi mengalami luka-luka yaitu :

- Luka memar pada pelipis sebelah kanan
  - Luka lecet pada bibir bawah;
  - Luka lecet pada bibir bawah;
  - Luka lecet pada leher sisi depan
  - Luka lecet pada punggung tangan kanan
  - Luka lecet pada punggung tangan kiri
  - Luka lecet pada lengan kiri bawah sisi depan
  - Luka lecet pada perut sisi kanan
  - Luka memar pada paha kiri
  - Luka lecet pada ibu jari kaki kiri
  - Luka memar pada bagian rusuk sebelah kanan
  - Memar pada punggung bagian bawah kanan.
  - Benjolan pada kepala bagian belakang;
  - Sakit pada dada atas sebelah kanan;
- Bahwa penyerangan / pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ANUGRAH BUDI RAMA (penuntutan terpisah), RAHMAD ARSYADANI (penuntutan terpisah), MOCH. RIZAL WAHYU KURNIAWAN (penuntutan terpisah), AR ROYANO FIRDAUS (penuntutan terpisah), terdakwa, dan MOHAMMAD ROSA (penuntutan terpisah), dan anggota PSHT lainnya

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



- berlangsung sekira 30 menit hingga anggota PSHT kemudian berhenti dan melarikan diri karena kedatangan warga sekitar;
- Bahwa kondisi saksi saat itu masih sadar, dan memar pada seluruh tubuh sehingga terasa nyeri dan bengkak bengkak, diantaranya pada bagian badan, wajah, kepala bagian belakang dalam mulut yang berdarah, serta leher saksi yang setelah kejadian untuk menelan makanan terasa sakit;
  - Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan pelaku lainnya, karena jumlah kelompok PSHT yang terlalu banyak sehingga saksi hanya berupaya melindungi diri dan mencoba berlari menghindari. Selain itu ketika saksi mencoba untuk melawan, ada yang memegang dan menahan tubuh saksi;
  - Bahwa situasi di lingkungan saat terjadi pengeroyokan saat itu dalam kondisi panas terik matahari sehingga kejadian tersebut terlihat jelas saat para pelaku melakukan pemukulan kepada saksi. Dan di dalam halaman ramai dengan kelompok PSHT dan warga di sekitar sekolah yang saat itu membantu menghentikan pengeroyokan tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar merupakan baju seragam pencak silat milik saksi yang sudah dalam kondisi robek akibat saksi dipukuli dan ditarik-tarik dan barang bukti batang kayu pohon jambu yang diperlihatkan kepada saksi adalah yang digunakan oleh salah satu anggota PSHT waktu melakukan pengeroyokan;
  - Bahwa Sdr. AR ROYANO FIRDAUS memukul dada sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kosong ketika saksi berada di sebelah kiri depan kelas sekolah. Akibat pemukulan tersebut saksi merasa nyeri pada bagian dada, Sdr. RAHMAD ARSYADANI memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dari arah belakang ketika saksi berdiri disebelah kiri halaman. Pukulan tersebut mengenai kepala saksi bagian belakang sebanyak satu kali dan pada pelipis bagian kanan sebanyak satu kali, terdakwa menginjak punggung saksi sebelah kanan menggunakan kaki sebanyak 1 kali ketika saksi berada ditengah halaman sekolah, Sdr. MOHAMMAD ROSA menendang saksi yang mengenai punggung sebelah kanan bawah sebanyak 1 kali, Sdr. ANUGRAH BUDI RAMA memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali saat berada di lokasi sebelah kiri depan kelas, Sdr. M. RIZAL WAHYU menendang bagian perut saksi sebanyak satu kali saat berada di lokasi sebelah kiri depan kelas sekolah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara IKSPI dan PSHT, saksi juga tidak mengetahui alasan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan ANUGRAH BUDI RAMA (penuntutan terpisah), RAHMAD ARSYADANI (penuntutan terpisah), MOCH. RIZAL WAHYU KURNIAWAN (penuntutan terpisah), AR ROYANO FIRDAUS (penuntutan terpisah), terdakwa, dan MOHAMMAD ROSA (penuntutan terpisah) dan anggota PSHT lainnya kepada saksi dan anggota IKSPI;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya ganti rugi sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga terdakwa dan ANUGRAH BUDI RAMA (penuntutan terpisah), RAHMAD ARSYADANI (penuntutan terpisah), MOCH. RIZAL WAHYU KURNIAWAN (penuntutan terpisah), AR ROYANO FIRDAUS (penuntutan terpisah), terdakwa, dan MOHAMMAD ROSA (penuntutan terpisah) kepada saksi;
  - Bahwa keluarga terdakwa dan ANUGRAH BUDI RAMA (penuntutan terpisah), RAHMAD ARSYADANI (penuntutan terpisah), MOCH. RIZAL WAHYU KURNIAWAN (penuntutan terpisah), AR ROYANO FIRDAUS (penuntutan terpisah), terdakwa, dan MOHAMMAD ROSA (penuntutan terpisah) pernah datang bertemu dengan orangtua dan kakak saksi untuk meminta maaf;
  - Bahwa saksi memaafkan Tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan ANUGRAH BUDI RAMA (penuntutan terpisah), RAHMAD ARSYADANI (penuntutan terpisah), MOCH. RIZAL WAHYU KURNIAWAN (penuntutan terpisah), AR ROYANO FIRDAUS (penuntutan terpisah), terdakwa, dan MOHAMMAD ROSA (penuntutan terpisah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi EKO SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi SYARIFUDIN pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 12.30 Wib bertempat di SDN Kedung Kembar Prambon Kab. Sidoarjo;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang pertama kali melakukan penyerangan atau pemukulan adalah Sdr. RAHMAT ARSYADANI;
  - Bahwa anggota PSHT yang melakukan kekerasan datang secara bergelombang yaitu gelombang 1 sebanyak 8 orang termasuk terdakwa, kemudian datang gelombang kedua dengan jumlah lebih dari 20 orang;
  - Bahwa setahu saksi dari anggota PSHT ada yang memukul kepala belakang dan badan saksi AMRULLOH;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi AMRULLOH, dan seingat saksi ada 3 korban dari perguruan IKSPI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi FAREL ERZHA ERLANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku pelajar di sekolah SMK Krian 2 kelas 11 alamat Ds.Katerungan Kec.Krian Kab.Sidoarjo dan sejak tanggal 15 Oktober 2021 saksi sudah bergabung dalam Ikatan Kera Sakti;
  - Bahwa saksi mengenal saksi AMRULLAH karena satu perguruan silat di IKS, sejak tahun 2021, dan masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh perguruan silat PSHT kepada perguruan IKS pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, di halaman depan SDN Kedungkembar Kec.Orambon Kab. Sidoarjo, yangmana mana saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi karena selesai melaksanakan latihan rutin di halaman sekolah Ds.Kedung kembar Kec.Prambon Kab.Sidoarjo;
  - Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali kelompok dari PSHT yang melakukan penyerangan namun saksi masih mengenali ciri ciri diantaranya memakai baju silat perguruan PSHT berwarna hitam dengan pelaku sekira 30 orang dengan memakai motor masing masing berboncengan;
  - Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi MOCH RIZAL WAHYU, dan saksi SYARIFUDIN berada di halaman sekolah SDN kedungkembar dan melakukan kekerasan kepada saksi AMRULLOH dan juga pada saksi;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut berlangsung sekira selama 10 menit hingga akhirnya anggota PSHT meninggalkan SDN Kedungkembar setelah datang beberapa warga yang melera;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi adalah kayu yang disemat dibawa oleh salah satu anggota PSHT dan seragam tersebut adalah seragam Perguruan Ikatan Kera Sakti.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi MOCH ZAINUL MUSTOFA als ZEN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 pukul 08.00 WIB, saksi datang bersama terdakwa ke SD Gampang Sidoarjo atas undangan untuk menghadiri ujian kenaikan Tingkat PSHT, yang pada saat itu juga dilaksanakan Latihan rutin anggota PSHT;
  - Bahwa sekira jam 11.30 Wib seluruh anggota beristirahat dan beberapa anggota pulang dengan didampingi beberapa pelatih termasuk Sdr. ADE;
  - Bahwa sekira jam 12.30 Wib, saksi mendapatkan telpon whatsapp dari Sdr. ADE yang menyuruh untuk berhati-hati jika melewati SDN Kedungkembar dengan kalimat "mas lek mantuk ati-ati, be'e siswae onok opo-opo soale aku mau berniat nyopo pihak KS tapi malah dicegat karo KS (Kera Sakti) terus dipisui. Setelah itu saksi meminta pendapat seniornya. Anggota lain yang mendengar kemudian secara bersama-sama pergi ke tempat Latihan IKSPI;
  - Bahwa setelah saksi, terdakwa, dan anggota PSHT sampai di SDN Kedungkembar, seluruhnya masuk ke halaman dan mendekati saksi AMRULLOH, saksi FAREL dan anggota IKSPI yang sedang beristirahat;
  - Bahwa kemudian saksi AMRULLOH yang berada di halaman sekolah dihampiri oleh terdakwa, saksi, saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi MOCH RIZAL WAHYU, menghampiri dan melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 wib di rumah yang beralamatkan di Dsn. Kajar Rt.01

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.01 Ds. Kajar Tengguli Kec.Prambon Kab. Sidoarjo karena saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, saksi MOHAMMAD ROSA, melakukan pengerooyokan atau penganiayaan terhadap saksi AMRULLOH pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi merupakan anggota perguruan Pencak Silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) sejak bulan Juli 2023, dimana Padepokan tersangka di Taman Sidoarjo;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sejak pukul 08.00 Wib, saksi berada di Halaman Sekolah SDN Gampang Prambon sedang melakukan aktifitas Tes dan pengambilan Sabuk Jambon terhadap sekitar 83 (delapan puluh tiga calon anggota Perguruan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dimana saksi, terdakwa dan Sdr. Rizal ditugaskan oleh Ketua ranting Prambon bernama Sdr. HENDRIK sebagai penguji bersama sekitar 17 (tujuh belas orang lainnya), dan pada sekitar pukul 12.00 Wib calon anggota sekitar 40 (empat puluh) orang pulang yang saat itu didampingi oleh Mas. ADE, sedangkan sisanya tetap berada di lokasi tes dan pengambilan sabuk Jambon;
- Bahwa saksi dan seluruh anggota PSHT yang masih berada di halaman SDN Gampang Prambon mendapatkan informasi dimana ketika rombongan dari calon PSHT dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan cara beriring-iringan dan ketika melewati SDN Kedungkembar Prambon Sidoarjo rombongan mereka disuruh berhenti oleh warga IKSPI yang sedang latihan dengan mengeluarkan kalimat " Cuk,, mandekko Cuk,,lapo raimu delok-delok ae " sambil nunjuk-nunjuk;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi MOHAMMAD ROSA, dan anggota anggota PSHT berangkat menuju lokasi tempat latihan IKSPI di SDN Kedungkembar Prambon Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan. Setibanya di lokasi tempat latihan dari perguruan IKSPI setelah memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan tepatnya didepan pagar tembok SDN Kedung Kembar, saksi masuk

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan langsung menyerang sehingga beberapa anggota Perguruan IKSPI kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat saksi AMRULLOH yang menggunakan baju seragam Silat Kera Sakti lengan panjang warna hitam kombinasi putih (seperti baju kungfu), mencoba keluar dari halaman sekolah namun Sdr. BAYU menendang punggung saksi AMRULLOH sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh tersungkur ke tanah dan yang kemudian mukanya terkena kaki kanan terdakwa. Saksi AMRULLOH kemudian menutup mukanya menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. RIZAL menendang dengan kaki kiri sebanyak satu kali dan mengenai bagian perut korban, setelah Sdr. Rizal menendang punggung saksi AMRULLOH dengan menggunakan kaki tanpa sepatu, kemudian saksi AMRULLOH tersungkur ke tanah dimana mukanya mengenai kaki kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menendang punggung kanan korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung kanan dan sdr. RIZAL menendang perut saksi AMRULLOH sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari tendangan tersebut sehingga berakibat korban merasakan sakit pada bagian tubuhnya yang terkena tendangan;
  - Bahwa kemudian saksi dan seluruh anggota PSHT segera melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan meninggalkan tempat kejadian karena datang warga yang hendak melera;
  - Bahwa keluarga saksi, keluarga terdakwa dan keluarga dari saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, saksi MOHAMMAD ROSA, pernah datang kerumah saksi AMRULLOH untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi MUHAMMAD ROSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Mess CV. AVIRA Dusun Kaplingan Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo karena saksi telah melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo bersama –



sama dengan teman terdakwa, saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa dan saksi SYARIFUDIN, telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ;

- Bawah awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi mengikuti kegiatan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang dilakukan oleh Anggota PSHT di SD Negeri Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang saat itu diikuti sekitar seratus orang anggota. Kemudian pada pukul 11.30 WIB istirahat dan nantinya akan dilanjutkan sekitar pukul 13.30 WIB, saat saksi dan terdakwa sedang istirahat, ada informasi bahwa salah satu anggota PSHT dihadang dan dikata – kata kotor oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI di SD Negeri Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa kemudian saksi bersama – sama dengan Anggota PSHT lainnya yang berjumlah sekitar tiga puluh orang *konvoi* dengan sepeda motor mendatangi Anggota Perguruan Silat IKSPI di lokasi tersebut. Sesampainya di halaman sekolah, saksi langsung mendatangi saksi korban yang saat itu dikeroyok oleh terdakwa, saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi SYARIFUDIN, saksi kemudian menendang saksi AMRULLOH dari arah belakang sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung saksi AMRULLOH;
  - Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan halaman sekolah karena datang warga yang melera;
  - Bahwa saksi melukai saksi AMRULLOH dengan cara menendang tubuh saksi AMRULLOH dari arah belakang sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan sehingga mengenai punggung sebelah kanan;
  - Bahwa benar keluarga saksi, keluarga terdakwa, serta keluarga dari saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi SYARIFUDIN pernah datang kerumah saksi AMRULLOH untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi AR ROYANO FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda





pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Prambon RT. 006 RW. 003 Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Karena sehubungan dalam perkara pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota PSHT kepada Anggota Perguruan Silat IKSPI pada saat melaksanakan latihan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat salah satu Anggota Perguruan Silat IKSPI yang dikeroyok oleh teman – teman Anggota PSHT dimana saat itu korban berusaha melarikan diri namun terdakwa menendangnya hingga terjatuh dalam posisi kedua tangannya menutup wajahnya dengan tujuan agar terlindungi dari tendangan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menganiaya saksi AMRULLOH dengan cara memukulnya dari arah depan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan yang dikepalakan mengenai dada saksi korban sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi MOCH. RIZAL WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi AMRULLOH pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di halaman depan sekolah dasar SDN Kedung kembar Kec. Prambon Kab. Sidoarjo yang dilakukan saksi bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelum pengeroyokan dilakukan kepada saksi AMRULLOH dan anggota IKSPI lainnya, saksi sedang melaksanakan kegiatan Latihan bersama perguruan silat setia hati Teratai (PSHT) di SDN Gampang Prambon. Setelah Latihan selesai sekira jam 12.00 WIB, saksi dan anggota PSHT lainnya mendapatkan informasi dari pelatih tetap rayon Prambon atas nama sdr. Adi “mas iku loh dolor-dolor mu mari dipisui teko perguruan kera sakti (ks) di SDN. Kedung kembar”;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kemudian saksi, dan anggota PSHT lainnya tidak terima langsung menuju ke Sdn. Kedung kembar Prambon Sidoarjo. Saksi kemudian pergi ke SDN Kedung Kembar dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi menaruh sepeda dan langsung masuk ke Sdn Gampang Prambon yang sudah ramai dan banyak anggota PSHT menyerang dan memukuli anggota IKSPI yang ada di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam halaman sekolah. Kemudian saksi dan saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi MOHAMMAD ROSA secara bergantian memukul saksi AMRULLOH;

- Bahwa pada saat itu saksi AMRULLOH hendak hendak kabur atau pergi menjauh dan keluar dari halaman sekolah namun saksi langsung menendang dan mengenai perut saksi AMRULLOH hingga terjatuh. Setelah saksi AMRULLOH terjatuh, terdakwa menginjak tubuh saksi AMRULLOH;
- Bahwa saksi, saksi ANUGRAH BUDI RAMA, saksi RAHMAD ARSYADANI, saksi AR ROYANO FIRDAUS, terdakwa, dan saksi MOHAMMAD ROSA melakukan pemukulan terhadap saksi AMRULLOH yang merupakan anggota IKSPI;
- Bahwa keluarga saksi pernah datang kerumah saksi AMRULLOH untuk melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi ANUGRAH BUDI RAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat saksi hendak melaksanakan latihan bersama di SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi diamankan sehubungan dalam perkara pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota PSHT kepada Anggota Perguruan Silat IKSPI pada saat melaksanakan latihan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa memang benar saksi bersama dengan beberapa Anggota PSHT melakukan penyerangan atau pengoroyokan terhadap Anggota Perguruan Silat IKSPI tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeroyokan tersebut saksi hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat ditunjukkan foto oleh Penyidik, bahwa benar orang tersebut (AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ / saksi korban) yang saksi pukul pada kepala bagian belakang sebanyak satu kali.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab saksi ikut melakukan kekerasan terhadap Anggota Perguruan Silat IKSPI tersebut karena sebelumnya ada teman saksi sesama Anggota PSHT pada saat lewat didepan SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dimaki – maki oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI yang sedang melaksanakan latihan sehingga saksi dan Anggota PSHT lainnya spontanitas langsung menuju kelokasi kejadian.
  - Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian setelah dikeroyok saksi korban masih sadar dan masih berdiri sambil berusaha melarikan diri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
10. Saksi RAHMAD ARSYADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 05.00 WIB pada saat saksi hendak melaksanakan sholat shubuh;
  - Bahwa saksi diamankan sehubungan dalam perkara pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota PSHT kepada Anggota Perguruan Silat IKSPI pada saat melaksanakan latihan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat dihalaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
  - Bahwa memang benar saksi bersama dengan beberapa Anggota PSHT melakukan penyerangan atau pengoroyokan terhadap Anggota Perguruan Silat IKSPI tersebut.
  - Bahwa selain saksi, adapun Anggota PSHT yang melakukan penyerangan atau pengoroyokan tersebut yaitu MUHAMMAD ROSA, AR ROYANO FIRDAUS, ANUGRAH BUDI RAMA, SAIFUL MUNTAHEL, FIKRI serta sekitar tiga puluh orang yang merupakan Anggota PSHT lainnya.
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeroyokan tersebut saksi hanya menggunakan tangan kosong.
  - Bahwa pada saat ditunjukkan foto oleh Penyidik, bahwa benar orang tersebut (AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ / saksi korban) yang saksi pukul sebanyak satu kali dibagian wajahnya dan mengenai pelipis kanan dengan tangan kanan kosong yang mengepal.
  - Bahwa yang menjadi penyebab saksi ikut melakukan kekerasan terhadap Anggota Perguruan Silat IKSPI tersebut karena sebelumnya ada teman saksi sesama Anggota PSHT pada saat lewat didepan SDN

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dimaki – maki oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI yang sedang melaksanakan latihan sehingga saksi dan Anggota PSHT lainnya spontanitas langsung menuju lokasi kejadian.

- Bahwa yang saksi ketahui dan lihat secara langsung pada saat kejadian AR ROYANO FIRDAUS memukul saksi korban sebanyak satu kali mengenai dadanya sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan posisi mengepal. Kemudian pada saat saksi bersama dengan Anggota PSHT ngopi bersama MUHAMMAD ROSA bercerita bahwa telah menendang saksi korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan dan tendangan tersebut dilakukan dari belakang, sedangkan ANUGRAH BUDI RAMA memukul saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kearah kepala saksi korban bagian belakang.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian setelah dikeroyok saksi korban masih sadar dan masih berdiri sambil berusaha melarikan diri
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Perumahan TAS 5 Blok H – 12 / 09 RT. 008 RW. 003 Desa Bendotretrek Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di halaman SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan teman sesama Anggota PSHT telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap salah satu Anggota Perguruan Silat IKSPI.
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan atau penganiayaan yaitu AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ (saksi korban).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa yang terdakwa ketahui pengeroyokan atau penganiayaan tersebut dilakukan dari Anggota PSHT terhadap Anggota Perguruan Silat IKSPI,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



namun karena terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukannya karena saat itu banyak sekali orang yang ada dilokasi kejadian.

- Bawah awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 HENDRIK selaku Ketua Ranting PSHT Prambon Sidoarjo mengadakan latihan bersama dalam rangka uji kenaikan test sabu di SDN Gampang Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang diadakan sekitar pukul 08.00 WIB dan diikuti sekitar seratus orang peserta. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB ada salah satu peserta latihan yaitu Anggota PSHT datang ketempat latihan dengan mengendarai sepeda motor yang menginformasikan bahwa ada sesama anggota diteriaki oleh Anggota Perguruan Silat IKSPI dengan kata – kata kotor sehingga dengan kejadian tersebut memicu emosi dari teman – teman Anggota PSHT dan spontan beberapa anggota dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kelokasi tepatnya di SDN Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai dan melihat ada beberapa Anggota Perguruan Silat IKSPI sedang duduk ditanyai siapa yang berbicara kotor namun tidak ada yang menjawab sehingga spontan beberapa Anggota PSHT melakukan kekerasan terhadap Anggota Perguruan Silat IKSPI dan saat itu terdakwa bersama dengan beberapa teman Anggota PSHT memukul salah satu dari Anggota Perguruan Silat IKSPI dengan cara menendang perutnya sebanyak satu kali dan menginjak punggungnya satu kali pada saat korban tersebut jatuh tersungkur, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FD110225139 / RSBPORONG tertanggal 03 September 2023 atas nama AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan hasil pemeriksaan : Point. 4 pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada pelipis kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan luar, terdapat luka tertutup, berbentuk bulat, berwarna merah kebiruan, berukuran satu kali satu sentimeter.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda





- b. Pada hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kanan dalam, terdapat luka tertutup berbentuk tidak beraturan berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma lima kali satu sentimeter.
- c. Pada bibir bawah satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter disamping sudut bibir kiri ditemukan luka tertutup tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu kali tiga sentimeter.
- d. Pada leher depan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter disamping puncak bahu kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
- e. Pada daerah seluas enam kali satu sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, nol sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk garis pada area seluas sebelas kali lima sentimeter.
- f. Pada punggung tangan kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, ditemukan beberapa luka tertutup berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, pada area seluas empat kali tiga sentimeter.
- g. Pada lengan bawah kiri, sisi depan, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ditemukan luka tertutup, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- h. Pada area seluas dua puluh kali dua belas sentimeter perut kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas tulang rusuk kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
- i. Pada tungkai atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut kiri, ditemukan luka tertutup berbentuk bulat berwarna merah kebiruan, berukuran tiga kali dua sentimeter.
- j. Pada ibu jari kaki kiri, dua puluh lima sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka tertutup berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran tiga kali dua sentimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju silat warna hitam garis putih bertuliskan IKSPI;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



2. 1 (satu) batang kayu pohon jambu dengan panjang kurang lebih satu meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) datang ke SDN Gampang Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti kegiatan kenaikan tingkat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT);
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB ketika istirahat setelah menjalankan sholat dzuhur, Saksi MOCH. ZAINUL MUSTOFA BIN LEGIRAN (dalam berkas perkara lain) mendapatkan telephone WhatsApp dari temannya sesama Anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mengatakan “Mas lek mantuk ati – ati, be’e siswae onok opo – opo soale aku mau berniat nyopo Pihak KS (Kera Sakti) tapi malah dicegat karo KS (Kera Sakti) trus dipisuhi” (artinya : Mas kalau pulang hati – hati, jika siswa ada apa – apa karena saya tadi berniat menyapa Pihak KS (Kera Saksi) tetapi dihentikan dan dikatai kata – kata kotor);
- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) dan sesama Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang berjumlah sekitar tiga puluh orang melakukan konvoi dengan sepeda motor mendatangi Anggota Perguruan Silat IKSPI di SDN Kedungkembar di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai di lokasi dan melihat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yang memakai baju silat warna hitam garis putih bertuliskan IKSPI tersebut, kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengeroyoknya dengan cara memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ baik dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat berupa batang kayu pohon jambu serta menendangi Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sehingga mengalami luka;

- Bahwa adapun peran masing – masing Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengeroyok Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yaitu :

- Terdakwa BAYU AJI SUNARYA : Menginjak punggung Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali.
- Saksi MOHAMMAD ROSA : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai punggung sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali.
- Saksi AR ROYANO FIRDAUS : Menyerang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan menggunakan batang kayu pohon jambu lalu dipukulkan kearah Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai dada sebelah kanan.
- Saksi M. SYARIFUDIN HIDAYATULLOH : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengenai bagian rusuk sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Saksi RAHMAD ARSYADANI : Memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menggunakan tangan kosong dari arah belakang mengenai kepala Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ, pada saat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menoleh pelaku memukul lagi mengenai pelipis sebelah kanan.
- Saksi ANUGRAH BUDI RAMA : Memukul kepala bagian belakang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali.
- Saksi M. RIZAL WAHYU : Menendang dan mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



- Saksi MOCH. RIZAL WAHYU : Menendang mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali dan juga menginjak punggungnya sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FD110225139 / RSBPORONG tertanggal 03 September 2023 atas nama AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan hasil pemeriksaan :Point. 4 pada pemeriksaan ditemukan :
  - Pada pelipis kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan luar, terdapat luka tertutup, berbentuk bulat, berwarna merah kebiruan, berukuran satu kali satu sentimeter.
  - Pada hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kanan dalam, terdapat luka tertutup berbentuk tidak beraturan berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma lima kali satu sentimeter.
  - Pada bibir bawah satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter disamping sudut bibir kiri ditemukan luka tertutup tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu kali tiga sentimeter.
  - Pada leher depan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter disamping puncak bahu kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
  - Pada daerah seluas enam kali satu sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, nol sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk garis pada area seluas sebelas kali lima sentimeter.
  - Pada punggung tangan kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, ditemukan beberapa luka tertutup berbentuk garis,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah kecokelatan, pada area seluas empat kali tiga sentimeter.

- Pada lengan bawah kiri, sisi depan, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ditemukan luka tertutup, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada area seluas dua puluh kali dua belas sentimeter perut kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas tulang rusuk kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
- Pada tungkai atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut kiri, ditemukan luka tertutup berbentuk bulat berwarna merah kebiruan, berukuran tiga kali dua sentimeter.
- Pada ibu jari kaki kiri, dua puluh lima sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka tertutup berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran tiga kali dua sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU AJI SUNARYA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda





Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3503110308020001. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas dan telah dibenarkan oleh Terdakwa BAYU AJI SUNARYA sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU AJI SUNARYA sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa BAYU AJI SUNARYA dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang – terangan (openlijk) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian “secara terbuka” (Bld.: openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama – sama’ (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”. S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya – tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah ‘saling pengertian’ itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”.

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menulis, “Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas : Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang telah diajukan di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) datang ke SDN Gampang Desa Gampang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti kegiatan kenaikan tingkat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT). Sekitar pukul 12.30 WIB ketika istirahat setelah menjalankan sholat dzuhur, Saksi MOCH. ZAINUL MUSTOFA BIN LEGIRAN (dalam berkas perkara lain) mendapatkan telephone WhatsApp dari temannya sesama Anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang mengatakan “Mas lek mantuk ati – ati, be’e siswae onok opo – opo soale aku mau berniat nyopo Pihak KS (Kera Sakti) tapi malah dicegat karo KS (Kera Sakti) trus dipisuih” (artinya : Mas kalau pulang hati – hati, jika siswa ada apa – apa karena saya tadi berniat menyapa Pihak KS (Kera Sakti) tetapi dihentikan dan dikatai kata – kata kotor). Mendengar informasi tersebut kemudian Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) dan sesama Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang berjumlah sekitar tiga puluh orang melakukan konvoi dengan sepeda motor mendatangi Anggota Perguruan Silat IKSPI di SDN Kedungkembar di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Setelah sampai di lokasi dan melihat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yang memakai baju silat warna hitam garis putih bertuliskan IKSPI tersebut, kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) mengeroyoknya dengan cara memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ baik dengan menggunakan tangan kosong maupun menggunakan alat berupa batang kayu pohon jambu serta menendangi Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sehingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa adapun peran masing – masing Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) pada saat mengeroyok Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ yaitu :

- Terdakwa BAYU AJI SUNARYA : Menginjak punggung Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali;
- Saksi MOHAMMAD ROSA : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai punggung sebelah kanan menggunakan kakinya sebanyak satu kali;
- Saksi AR ROYANO FIRDAUS : Menyerang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan menggunakan batang kayu pohon jambu lalu dipukulkan kearah Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dan mengenai dada sebelah kanan;
- M. SYARIFUDIN HIDAYATULLOH : Menendang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengenai bagian rusuk sebelah kanan sebanyak satu kali;
- RAHMAD ARSYADANI : Memukul Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menggunakan tangan kosong dari arah belakang mengenai kepala Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ, pada saat Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ menoleh pelaku memukul lagi mengenai pelipis sebelah kanan;
- ANUGRAH BUDI RAMA : Memukul kepala bagian belakang Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali;
- M. RIZAL BAYU : Menendang dan mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali;
- MOCH. RIZAL WAHYU : Menendang mengenai perut Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ sebanyak satu kali dan juga menginjak punggungnya sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FD110225139 / RSBPORONG tertanggal 03 September 2023 atas nama AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan hasil pemeriksaan : Point. 4 pada pemeriksaan ditemukan :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



- a. Pada pelipis kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas sudut mata kanan luar, terdapat luka tertutup, berbentuk bulat, berwarna merah kebiruan, berukuran satu kali satu sentimeter.
- b. Pada hidung sisi kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata kanan dalam, terdapat luka tertutup berbentuk tidak beraturan berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma lima kali satu sentimeter.
- c. Pada bibir bawah satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter disamping sudut bibir kiri ditemukan luka tertutup tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu kali tiga sentimeter.
- d. Pada leher depan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter disamping puncak bahu kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
- e. Pada daerah seluas enam kali satu sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, nol sentimeter dari pergelangan tangan kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk garis pada area seluas sebelas kali lima sentimeter.
- f. Pada punggung tangan kiri, lima sentimeter dibawah pergelangan tangan kiri, ditemukan beberapa luka tertutup berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, pada area seluas empat kali tiga sentimeter.
- g. Pada lengan bawah kiri, sisi depan, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kiri, ditemukan luka tertutup, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, berukuran tiga kali nol koma tiga sentimeter.
- h. Pada area seluas dua puluh kali dua belas sentimeter perut kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas tulang rusuk kanan, ditemukan beberapa luka tertutup, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan.
- i. Pada tungkai atas kiri sisi depan, dua sentimeter diatas lutut kiri, ditemukan luka tertutup berbentuk bulat berwarna merah kebiruan, berukuran tiga kali dua sentimeter.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Pada ibu jari kaki kiri, dua puluh lima sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka tertutup berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran tiga kali dua sentimeter.

Dengan demikian unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 35/Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju silat warna hitam garis putih bertuliskan IKSPI dan 1 (satu) batang kayu pohon jambu dengan panjang kurang lebih satu meter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. SYARIFUDIN HIDAYATULLOH, DKK., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. SYARIFUDIN HIDAYATULLOH, DKK.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD ROSA, Saksi AR ROYANO FIRDAUS, Saksi RAHMAD ARSYADANI, Saksi ANUGRAH BUDI RAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN HIDAYATULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL WAHYU (semuanya dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo Nomor : VER / FD110225139 / RSBPORONG tertanggal 03 September 2023

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada perdamaian antara Saksi AMRULLOH TRISNA KHUSNUT TORIQ dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU AJI SUNARYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAYU AJI SUNARYA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 734/Pid.B/2023/PN Sda



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,


  
Heru Dinarto, S.H., M.H.

  
Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

  
Agus Pambudi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

  
Sri Retnowati, SH.